

ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG DINYATAKAN SEBAGAI TANAH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS (STUDI KASUS DI PULAU SERASAN)

Oleh
Urai Vidia
NIM : 2205040128

ABSTRAK

Permasalahan status kepemilikan tanah warisan yang belum terdaftar menimbulkan ketidakpastian hukum ketika tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara hak keperdataan ahli waris dengan kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya terhadap tanah yang dikuasai secara turun-temurun namun belum bersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan tanah warisan menurut hukum perdata dan peraturan pertanahan di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris atas tanah warisan yang dinyatakan sebagai tanah pemerintah untuk pembangunan Puskesmas di Pulau Serasan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah warisan yang belum bersertifikat tetap dapat diakui sebagai hak ahli waris sepanjang dapat dibuktikan melalui hubungan hukum dengan pewaris, penguasaan fisik yang nyata dan berkelanjutan, serta didukung alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik atas tanah beralih kepada ahli waris karena pewarisan. Perlindungan hukum bagi ahli waris diwujudkan melalui pengakuan terhadap alat bukti kepemilikan, pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam proses pengadaan tanah, serta penyelesaian sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, tanah warisan yang belum bersertifikat tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tanah pemerintah tanpa adanya pembuktian dan proses hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak ahli waris.

Kata kunci: Tanah Warisan; Perlindungan Hukum; Kepemilikan Tanah.

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE OWNERSHIP STATUS OF HERITAGE
LAND DECLARED AS GOVERNMENT LAND FOR THE PURPOSE OF
DEVELOPING A HEALTH CENTER (CASE STUDY ON SERASAN
ISLAND)***

**By
Urai Vidia
NIM : 2205040128**

ABSTRACT

The issue of the ownership status of unregistered inherited land creates legal uncertainty when such land is declared government land for public development purposes. This condition has the potential to give rise to conflicts between the civil rights of heirs and the government's authority in land acquisition for the public interest, particularly in relation to inherited land that has been possessed continuously from generation to generation but has not yet been certified. This study aims to analyze the legal status of inherited land ownership under Indonesian civil law and land regulations, as well as to examine the forms of legal protection available to heirs whose inherited land is declared government land for the construction of a public health center (Puskesmas) on Serasan Island. This research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that uncertified inherited land may still be recognized as the lawful property of the heirs, provided that the legal relationship with the deceased, continuous physical possession, and other valid evidence can be established in accordance with the applicable laws and regulations. Pursuant to Article 830 of the Indonesian Civil Code and Article 20 of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Principles, ownership rights over land are transferred to heirs through inheritance. Legal protection for heirs is manifested through the recognition of ownership evidence, the opportunity to file objections during the land acquisition process, and dispute resolution in accordance with the applicable legal mechanisms. Therefore, uncertified inherited land cannot automatically be declared government land without proper legal proof and due legal process that ensures legal certainty and protection of the heirs' rights.

Keywords: *Inherited Land; Legal Protection; Land Ownership.*